



PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.P/2016/PA.Dpk

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan penguasaan anak yang diajukan oleh:

NUR SULISTIATI BINTI SURYOTARUNO S., umur 51, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumahan Jasindo Lestari Blok B1 No. 54 Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Mekar sari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok., Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Pemohon dan memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register Nomor 318/Pdt.P/2016/PA.Dpk, tanggal 26 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan perwalian anak sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi :

Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Keseluruhannya ;

Menetapkan NUR SULISTIATI BINTI SURYOTARUNO S sebagai Wali dari 1orang anak yang masih dibawah umur yang bernama :

RADEN MUHAMMAD RIDHWAN DWINANTO BIN R.

MEILANA DHARMA SETIAWAN;

Menyatakan dan menetapkan Pemohon **NUR SULISTIATI BINTI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYOTARUNO S. dapat mewakili satu orang anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar persidangan;

Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK ..., tertanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Depok, **Surat Keterangan Domisili atas nama NUR SULISTIATI BINTI SURYOTARUNO S., Nomor ... (Bukti P.1);**
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor ... (Bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor ... tertanggal ... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Depok (Bukti P.3)
4. Fotocopy Surat Kematian atas nama ... Nomor ... (Bukti P.4)
5. Fotocopy Surat Kematian atas nama ... Nomor ... (Bukti P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ... Nomor ... tertanggal ... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Depok (Bukti P.6);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

...;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai ...;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak;
- Bahwa, saksi melihat sendiri anak yang masing-masing bernama ... selaku anak kandung dari ... dengan ..., selama ini telah berada di bawah asuhan Pemohon sejak kedua orang tua anak-anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak yang masing-masing bernama ... masih dibawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah;
- Bahwa ... telah meninggal dunia pada ... sementara ... meninggal dunia pada ...;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut telah hidup tenang dan aman tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak;
- Bahwa Pemohon Termasuk orang yang dapat dipercaya, berakarakter baik, mempunyai status social yang baik dan memiliki penghasilan yang baik pula;

Saksi II :

...;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai ...;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak;
- Bahwa, saksi melihat sendiri anak yang masing-masing bernama ... selaku anak kandung dari ... dengan ..., selama ini telah berada di bawah asuhan Pemohon sejak kedua orang tua anak-anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak yang masing-masing bernama ... masih dibawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah;
- Bahwa ... telah meninggal dunia pada ... sementara ... meninggal dunia pada ...;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut telah hidup tenang dan aman tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang dapat dipercaya, berakarakter baik, mempunyai status social yang baik dan memiliki penghasilan yang baik pula;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Depok memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjukkan hal-hwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian anak, dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Depok, Pemohon dan orang tua angkat serta anak yang akan diangkat semuanya beragama Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak dengan alasan kedua orang tua kandung anak tersebut telah meninggal dunia sementara anak-anak yang dimohonkan masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum menikah yang belum dapat melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ... Nomor ... tertanggal ... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Depok (Bukti P.6) yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa anak-anak yang masing-masing bernama ... berusia di bawah 21 tahun, majelis menemukan fakta bahwa anak-anak yang masing-masing bernama ... berusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah 21 tahun dan mereka belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopy Surat Kematian atas nama ... Nomor ... (Bukti P.4) dan Fotocopy Surat Kematian atas nama ... Nomor ... (Bukti P.5) yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa ... dan ... telah meninggal dunia, majelis menemukan fakta bahwa ... dan ... telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, majelis menemukan fakta bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan ... dan ... selaku ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK ..., tertanggal ... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Depok, **Surat Keterangan Domisili atas nama NUR SULISTIATI BINTI SURYOTARUNO S., Nomor #9054#** (Bukti P.1) yang diperkuat dengan keterangan para saksi majelis menemukan fakta bahwa Pemohon dan anak-anak yang masing-masing bernama ... tetap memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara ... dengan ... telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah dikaruniai keturunan : ...
Anak-anak tersebut belum dewasa atau belum mencapai usia 21 tahun dan belum terikat dalam perkawinan;
2. Bahwa ... telah meninggal dunia pada ... karena sakit dan ... juga telah meninggal dunia pada ... karena sakit;
3. Bahwa Pemohon adalah ...;
4. Bahwa Pemohon dan anak-anak yang masing-masing bernama ... beragama Islam;
5. Bahwa keluarga dekat lainnya dari anak-anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon diangkat sebagai wali Pengampu dari anak yang masing-masing bernama: ...;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon memiliki karakter yang tidak tercela dan status social yang baik;
7. Bahwa #0046#, anak-anak yang masing-masing bernama ... dan orang tua kandung anak-anak tersebut, mereka beragama Islam;

Menimbang, bahwa telah ditemukannya fakta bahwa anak-anak yang masing-masing bernama ... berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah maka permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut telah memenuhi pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 33 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon adalah ..., maka permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon dengan anak-anak yang masing-masing bernama ... beragama sama yaitu agama Islam, maka permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan #0046# dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menentangahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi :

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِينَ خَلَقُوا مِنْ تَرْكُؤِ لَوْ الَّذِينَ وَلِيْخَشْ
سَدِيدًا قَوْلًا وَلِيَقُولُوا اللَّهُ

Artinya :

" Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. "

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 0318/Pdt.P/2016/PA.Dpk. ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. SARBIATI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. DINDIN SYARIEF NURWAHYUDIN dan MASALAN BAINON, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AI SALAMAH, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SARBIATI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MASALAN BAINON, S.Ag., M.H.

Drs. H. DINDIN SYARIEF
NURWAHYUDIN

Panitera Pengganti

AI SALAMAH, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Biaya PNBPN Penyerahan	
Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 166.000,00,-